



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 4/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



1. Nama : **DADAY SYARIFFUDIN PERMADI**  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS),  
Alamat : Jampangkulon RT. 27/09 Kelurahan Jampangkulon,  
Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, Provinsi  
Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **DADAN YUSUF**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kp. Cikupa RT. 03/03 Desa Cikelat, Kecamatan Ciselok  
Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **RILDANO**  
Pekerjaan : Wiraswasta,  
Alamat : Kp. Pajagan RT. 01/01 Desa Cikirai, Kecamatan Cikidang,  
Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **NENENG NURLAELASARI**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kp. Cipetir Girang RT. 12/05 Desa Sukamaju, Kecamatan  
Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **TETY INTAN BUDIANI**  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Kp. Jalan Raya Selakopi RT. 01/07 Desa Lembursawah,  
 Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa  
 Barat

sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **ANANG**  
 Pekerjaan : Wiraswasta,  
 Alamat : Kp. Leuwi Ceuri RT. 02/01 Desa Mekarjaya, Kecamatan  
 Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **LUKKY JULIANTI, SIP**  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Rambay Jalan Cikiray Nomor 103 RT. 02/03 Desa  
 Sukamanah, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi,  
 Provinsi Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **BUNDA YUSFIDA**  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Kp. Cipanggulaan RT. 009/003 Desa Kompa, Kecamatan  
 Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon VIII;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/UM/KHK-SKK/IX/2015, bertanggal 07 September 2015 memberi kuasa kepada KUSWARA, S.H., M.H., RUDI HERNAWAN, S.H., dan AGUSTUS PW. SUTRISNO, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang bergabung pada Kantor Hukum Kuswara, beralamat di Gedung Nusa Putra Lt. 5, Jalan Raya Cibolang Nomor 21, Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 25 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 November 2015, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 312/PAN.MK/2015 dan diregistrasi dengan Nomor 4/PUU-XIV/2016 pada tanggal 15 Februari 2016, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 25 November 2015 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2016, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 2 angka 4 dan Penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851, selanjutnya disebut UU 28/1999) terhadap Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di sebut UUD 1945);
2. Pasal 122 huruf i, huruf l, dan huruf m Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494, selanjutnya disebut UU 5/2014) terhadap Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 dan BAB III Pasal 7B ayat (1) s.d. ayat (7) UUD 1945;

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut;

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakimana dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi";

1. Bahwa Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut UU MK;

2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945*;
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5076 (UU 48/2009) menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
4. Bahwa dengan demikian permohonan para Pemohon termasuk kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945;

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - a. *perorangan warganegara Indonesia;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. *lembaga negara*";
2. Bahwa selanjutnya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:
  - a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;*

- b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional para pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional para pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon, maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2004 – 2009 dan Periode Tahun 2009-2014;
  4. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional antara lain seperti yang diatur dalam:
    - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”;
    - Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi, *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*.
    - Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi, *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*;
    - Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi, *“Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum”*;
  5. Bahwa para Pemohon adalah Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Periode Tahun 2004-2009 dan/atau Periode Tahun 2009-2014, yang secara konstitusional telah diamanatkan dalam UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3);

6. Bahwa dengan demikian para Pemohon adalah Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Periode Tahun 2004-2009 dan/atau Periode Tahun 2009-2014, yang secara konstitusional telah diamanatkan dalam UUD 1945, yang menjadi tugas pokoknya adalah, menjalankan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) paragraf Ketiga Tugas dan Wewenang Pasal 42 ayat (1) sebagai berikut:
- a) membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
  - b) membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
  - c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dan melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
  - d) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
  - e) memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
  - f) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rancangan perjanjian internasional di daerah;
  - g) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
  - h) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - i) membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
  - j) melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
  - k) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- Dan juga sebagaimana hak dan kewajiban;
- Kemudian diatur dalam Pasal 43 ayat (1) s.d. ayat (8) dan seterusnya;
7. Bahwa kemudian Ketentuan UU 32/2004 tersebut di atas telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014), yang mengatur Tugas dan Wewenang Anggota DPRD sebagai berikut:

Paragraf 3 Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi Pasal 101;

- (1) *DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:*
  - a. *membentuk Perda provinsi bersama gubernur;*
  - b. *membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur;*
  - c. *melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;*
  - d. *memilih gubernur;*
  - e. *mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;*
  - f. *memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah provinsi;*
  - g. *memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;*
  - h. *meminta laporan keterangan pertanggung jawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;*
  - i. *memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah provinsi; dan*
  - j. *melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Pasal 154;

- (1) *DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:*
  - a. *membentuk Perda kabupaten/kota bersama bupati/wali kota;*
  - b. *membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;*
  - c. *melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;*
  - d. *memilih bupati/wali kota;*
  - e. *mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat*

*untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;*

- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;*
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;*
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;*
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;*
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

8. Bahwa kemudian dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Pasal 1 ayat (4) berbunyi, "*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Kemudian Pasal 315 berbunyi, "*DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi*";

Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi Pasal 317 berbunyi:

- (1) *DPRD provinsi mempunyai wewenang dan tugas:*
  - a. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;*
  - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;*
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;*

- d. *mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/ atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;*
- e. *memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;*
- f. *memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;*
- g. *memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;*
- h. *meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;*
- i. *memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;*
- j. *mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- k. *melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

DPRD Kabupaten/Kota;

Pasal 364, berbunyi “DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota”;

Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten/Kota Pasal 366, berbunyi:

- (1) *DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas:*
  - a. *membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;*
  - b. *membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;*
  - c. *melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;*

- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  - e. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
  - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
  - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  - j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa dengan diakuinya secara konstitusional para Pemohon sebagai warga negara, dan para Pemohon pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Periode Tahun 2004-2009 dan/atau Tahun 2009-2014, yang lembaga dan Keanggotaanya diamanatkan oleh UUD 1945, itu para pemohon memiliki hak konstitusional dalam mengajukan permohonan ini yaitu melakukan permohonan uji materil Pasal 2 angka 4 dan Penjelasan Pasal 2 angka 6 UU 28/1999, dan Pasal 122 huruf i, huruf l, dan huruf m UU 5/2014 terhadap UUD 1945;

### **C. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan masalah konstitusi dan kedudukan hukum para Pemohon sebagai mana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;

2. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia bermaksud mengajukan permohonan uji materiil Pasal 2 angka 4 dan Penjelasan Pasal 2 angka 6 UU 28/1999, dan Pasal 122 huruf i, huruf l, dan huruf m UU 5/2014;
3. Bahwa Pasal 2 angka (4) UU 28/1999 menyatakan, Penyelenggara Negara meliputi:
  - 1) *Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;*
  - 2) *Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;*
  - 3) *Menteri;*
  - 4) *Gubernur;*
  - 5) *Hakim;*
  - 6) *Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
  - 7) *Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

*Penjelasan Pasal 2 angka 6:*

*Yang dimaksud dengan "Pejabat Negara yang lain" dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota”;*

4. Bahwa Pasal 122 huruf i, huruf l, dan huruf m UU 5/2014, berbunyi *Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 yaitu:*
  - a. *Presiden dan Wakil Presiden;*
  - b. *Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
  - c. *Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;*
  - d. *Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;*
  - e. *Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;*
  - f. *Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi;*
  - g. *Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
  - h. *Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial;*

- i. *Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;*
  - j. *Menteri dan jabatan setingkat menteri;*
  - k. *Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;*
  - l. *Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - m. *Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan*
  - n. *Pejabat Negara lainnya yang di tentukan oleh Undang-Undang;*
5. Bahwa ketentuan Pasal 2, yang berbunyi, "*Penyelenggara Negara meliputi angka 4, yaitu "Gubernur" dan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 6 yang berbunyi, Yang dimaksud "Pejabat Negara yang lain" dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri yang berkedudukan duta besar luar Biasa dan berkuasa penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota. UU 28/1999 dan ketentuan Pasal 122 huruf i, huruf l, dan huruf m UU/2014 menyebutkan, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai pejabat Negara;*

SEDANGKAN

6. Pasal 1 ayat (3) UU 32/2004, yang berbunyi, "*Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah*" serta ayat (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dan paragraf Kedua kedudukan dan Fungsi Pasal 40, yang berbunyi, "*DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah*". Yang kemudian telah diubah dengan UU 23/2014, yaitu Pasal 1 ayat (4) berbunyi, "*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah*". Kemudian Pasal 57 berbunyi, "*Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah*".

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sangat terang dan jelas bahwasannya Kepala Daerah dan DPRD adalah

sama-sama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Bahwa jika kepala daerah tersebut dimasukkan sebagai Pejabat Negara dan DPRD tidak dimasukkan sebagai Pejabat Negara dalam Ketentuan Pasal 2 ayat 4 dan Penjelasan angka 6 UU 28/1999 akan menimbulkan ketidak pastian hukum dan bertentangan dengan:

- Pasal 28D UUD 1945

- (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*
- (2) *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;*
- (3) *“Setiap warga Nnegara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;”;*

7. Bahwa Pasal 122 huruf i, huruf l, dan huruf m UU 5/2014, berbunyi *“Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 yaitu:*

- a. *Presiden dan Wakil Presiden;*
- b. *Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;*
- d. *Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;*
- e. *Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;*
- f. *Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi;*
- g. *Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
- h. *Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial;*
- i. *Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- j. *Menteri dan jabatan setingkat menteri;*
- k. *Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;*
- l. *Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- m. *Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan;*
- n. *Pejabat Negara lainnya yang di tentukan oleh Undang-Undang;*

8. Bahwa penyebutan sebagai mana Pasal 122 huruf i UU 5/2014 yang berbunyi, *“Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.*

Jika huruf i itu di muat akan menimbulkan ketidakpastian sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), berbunyi, *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”, dan BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 1 s.d. Pasal 16 dan BAB XVI Perubahan UUD NRI Tahun 1945, dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Bahwa para Pemohon warga negara Indonesia yang dijamin haknya oleh UUD 1945 yang saat menjabat Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Periode Tahun 2004-2009 dan/atau Periode Tahun 2009-2014, keanggotaan para Pemohon sebagai Anggota DPRD, dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diamanatkan secara konstitusional oleh UUD 1945, telah didiskriminasikan oleh Ketentuan Pasal 122 huruf i yang mana menempatkan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pejabat Negara, sementara KPK, secara kelembagaan keberadaannya tidak diamanatkan secara konstitusional dalam UUD 1945;
- b. Bahwa mencantumkan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KPK sebagai pejabat negara dalam Undang-Undang *a quo* juga telah mengistimewakan KPK dari lembaga lain yang sama-sama melaksanakan ketentuan Undang-Undang, antara lain, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Komisi Kedokteran Indonesia, Komisi Perlindungan Anak, Kompolnas, dan lain-lain. Bahkan lembaga lain yang diamanatkan oleh UUD 1945 seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan tentunya hal tersebut merupakan suatu bukti terjadinya ketidakpastian hukum;
- c. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [UU 30/2002, Pasal 1 ayat (2)] berbunyi *“Penyelenggara Negara adalah penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”*. Sementara dalam Undang-Undang *a quo* tidak menyebutkan salah satu Penyelenggara Negara adalah KPK, atau Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KPK adalah Pejabat Negara, jadi

pencantuman Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pejabat negara dalam ketentuan Pasal 122 huruf i kontradiktif dengan Undang-Undang KPK itu sendiri dan bertentangan dengan UUD 1945;

9. Bahwa menurut Pemohon menempatkan kepala daerah sebagai Pejabat Negara juga bertentangan dengan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 BAB I Bentuk Dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, "*Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*". Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Bahwa oleh karena Negara Indonesia menganut Negara Kesatuan, maka hanya ada satu Kepala Negara yaitu Presiden, tidak dikenal dengan istilah Kepala Negara Bagian seperti pada Negara yang menganut Federal seperti Amerika Serikat. Menempatkan kepala Daerah sebagai Pejabat Negara dapat di artikan bahwa Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai Kepala Negara Bagian dan Wakil Kepala Negara bagian, hal tersebut menjadikan multi tafsir tentang Negara Republik Indonesia apakah menganut negara kesatuan atau negara federal;
10. Bahwa jika suatu Undang-Undang telah menegaskan sebagai mana UU 32/2004, yaitu Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi, "*Pemerintah daerah adalah gubenur, Bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah*" serta ayat (4) menyatakan, "*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dan paragraf kedua kedudukan dan fungsi Pasal 40, yang berbunyi; "DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah".* Kemudian Undang-Undang tersebut telah dibuahkan oleh UU 23/2014, Pasal 1 ayat (2) berbunyi, "*Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Kemudian Pasal 1 ayat (3) berbunyi, "*Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan*

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom". Kemudian Pasal 1 ayat (4) berbunyi, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bahwa kemudian pada Pasal 57 Berbunyi, "Penyelenggara Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah". Bahwa semestinya tidak lagi memuat mengenai kedudukan sebagai mana dalam UU 28/1999, Pasal 2 ayat (4) dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (6) dan UU 5/2014, Pasal 122 huruf l dan huruf m berbunyi, "Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagai Pejabat Negara". Sedangkan UU lain telah menentukan lain. Maka disinilah akan timbul ketidakpastian hukumnya, maka dengan adanya perbedaan mengenai kedudukan kepala daerah/wakil kepala daerah akan menimbulkan berbagai penafsiran dari berbagai pihak. Dan semakin menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum, apalagi dengan di tambah menyebutkan sebagai mana Pasal 122 huruf i UU 5/2014, yang berbunyi, "Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi". Padahal secara kelembagaan KPK tidak diamanatkan secara konstitusional dalam UUD 1945;

11. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hukum", ayat (2)-nya berbunyi, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja", dan ayat (3)-nya yang berbunyi, "Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan", serta BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 1 s.d. Pasal 16 dan BAB XVI Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, telah secara tegas mengatur bahwa Undang-Undang harus menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan, jika para Pemohon cermati terdapat kontradiktif dimana yang satu secara tegas menyebutkan, "Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah" dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, dan

kemudian dinyatakan "*DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah*" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU 32/2004 yang telah diubah dengan UU 23/2015 dengan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 27/2009 yang telah diubah dengan UU 17/2014. Sementara Undang-Undang yang lain UU 28/1999, Pasal 2 angka 4 dan Penjelasan Pasal 2 angka 6, dan UU 5/2014, Pasal 122 huruf l, dan huruf m menyebutkan bahwa Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai pejabat Negara, maka dengan lahirnya ketentuan tersebut dalam Undang-Undang *a quo*, akan lahir pula penafsiran sendiri-sendiri sehingga makna kepastian hukum menjadi tidak ada;

12. Bahwa menurut para Pemohon, penentuan status kepala daerah/wakil kepala daerah tidaklah tepat sebagai Pejabat Negara, karena kepala daerah/wakil kepala daerah bukanlah unsur penyelenggara negara yang melakukan fungsi dan tugas negara atau dalam melaksanakan tugasnya bertindak untuk dan atas nama negara, melainkan kepala daerah/wakil kepala daerah memiliki fungsi dan tugas melaksanakan fungsi dan tugas Pemerintahan di daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Bahwa kepala daerah/wakil kepala daerah tidak tepat didudukkan sebagai Pejabat Negara oleh Undang-undang dapat ditinjau dari beberapa pendapat ahli hukum sebagai berikut:

Mr. Dr L.J Van Apeldoorn mengartikan negara pada tiga pengertian:

- a. *Perkataan negara dalam arti penguasa, jadi untuk menyatakan orang atau orang-orang yang melakukan kekuasaan yang tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal di dalam sesuatu daerah; Perkataan Negara kita dapati juga dalam arti persekutuan rakyat yakni: untuk menyatakan suatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah, dibawah kekuasaan yang tertinggi menurut kaidah-kaidah hukum yang sama;*
- b. *Arti yang ketiga, ialah arti sesuatu wilayah yang tertentu dalam hal ini perkataan negara dipakai untuk menyatakan sesuatu daerah, dimana diam suatu bangsa dibawah kekuasaan yang tertinggi;*

C.F. Strong mengartikan Pemerintah dalam arti yang luas sebagai organisasi yang utuh dengan segala alat kelengkapannya negara yang memiliki fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan kata lain, negara dengan segala kelengkapannya merupakan pengertian pemerintah dalam arti yang luas. Sedangkan pengertian pemerintah dalam arti yang sempit hanya mengacu pada satu fungsi saja, yakni fungsi eksekutif;

Berdasarkan pendapat C.F. Strong ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pejabat negara akan merujuk pada pengertian pemerintah dalam arti yang luas, sedangkan pengertian pejabat pemerintahan akan mengacu kepada pengertian pemerintah dalam arti yang sempit, atau pejabat yang berada pada lingkungan pemerintah saja, yakni cabang kekuasaan eksekutif;

Bagir Manan (*Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia*) mengategorikan 3 jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, yakni:

- *Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga kekuasaan kehakiman, lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara;*
- *Lembaga Negara yang menjalankan fungsi Administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara, artinya lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut lembaga administratif;*
- *Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut auxilliary organ/agency;*

Berdasarkan 3 kategori di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung, yaitu antara lain Anggota DPR, Presiden, Hakim, pejabat-petabat sebagaimana dimaksud menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara;

Sedangkan pejabat pemerintah adalah pejabat yang lingkungan kerjanya

berada pada lembaga yang menjalankan fungsi bersifat administratif atau yang dikenal dengan sebutan pejabat administrasi negara, seperti menteri-menteri dan pejabat lainnya dilingkungan eksekutif;

Berbicara mengenai pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan representasi negara dalam arti sempit sebagai eksekutif yang menjalankan pemerintahan di daerah. Pejabat pemerintahan yang ada di daerah akan terdiri dari Pejabat Pemerintah/Pejabat Administrasi negara dan Anggota DPRD. Mengapa DPRD disebut sebagai Pejabat Pemerintah, karena DPRD bukanlah badan Legislatif, pendapat ini merujuk pada ajaran *Montesquieu* bahwa badan legislatif adalah badan yang membentuk Undang-Undang dalam arti formil (*wet in formele zin*), sedangkan peraturan daerah (Perda) sebagai produk hukum DPRD meskipun termasuk peraturan perundang-undangan (*wet in materiele zin*) tapi bukanlah merupakan Undang-Undang;

Berdasarkan ajaran *Montesquieu* tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga/badan eksekutif yang menjalankan fungsi legislasif di pemerintahan daerah;

Berdasarkan pendapat-pendapat hukum tersebut di atas bahwa dapat disimpulkan. Dengan kata lain, Kepala Daerah dan Anggota DPRD mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai sama-sama penyelenggara pemerintahan di daerah;

Untuk menguatkan pendapat tersebut juga dapat dilihat dari tugas dan fungsinya kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

14. Bahwa selanjutnya menurut para Pemohon, setelah Undang-Undang objek permohonan *a quo* tersebut lahir dan/atau berlaku, maka dengan sendiri pula lahir peraturan-peraturan dibawahnya yang merugikan hak para Pemohon antartara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 16 Tahun 1993, yang mengatur besaran gaji pokok bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

- Kepala Daerah Provinsi adalah Rp. 3.000.000,- sebulan;
- Wakil Kepala Daerah Provinsi adalah Rp. 2.400.000,- sebulan;
- Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah Rp. 2.100.000,- sebulan;
- Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota adalah Rp. 1.800.000,- sebulan;

Selain gaji pokok, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negari Sipil, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000 tentang Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara dan Janda/Dudanya, yang mengatur besaran Dasar pensiun mantan Kepala Daerah Provinsi, mantan Wakil Daerah Provinsi, Mantan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, mantan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang berhenti dengan hormat dari jabatannya adalah gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 80 tentang hak keuangan/ Adminsitratif bekas Kepala Daerah/bekas wakil kepala daerah serta janda/dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000;
- c. Peraturan-peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan bulan ke-13 bagi Pejabat Negara yang didalamnya mencakup kepala daerah antara lain:
  - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2013;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015;

15. Bahwa kerugian tersebut secara spesifik dan aktual diderita oleh para Pemohon pada saat menjabat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Periode 2009-2014, dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Para Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Periode 2009-2014 sejak dilantik pada tanggal 09 Agustus 2009 dan berakhir masa jabatan tanggal 05 Agustus 2014 mendapat penghasilan setiap bulan dengan rician sebagai berikut:

- Uang refersentasi	Rp. 1.575.000
- Tunjangan Istri	Rp. 157.000
- Tunjangan Anak	Rp. 63.000
- Tunjangan Beras	Rp. 153.920
- Uang Paket	Rp. 157.500
- Tunjangan Jabatan	Rp. 2.283.750
- Tunjangan Panang	Rp. 91.350
- Tunjangan Komisi	Rp. 228.375
- Tunjangan Khusus	Rp. 200.323
- Tunjangan Perumahan	Rp. 3.000.000
- Tunjangan Komunikasi	Rp. 6.300.000
<hr/>	
Jumlah Kotor:	Rp. 14.093.485
Potongan	
- PPH 21 Penghasilan	Rp. 200.323
- Pajak PPH (Tunj. Perumahan)	Rp. 450.000
- Yarnati	Rp. 157.000
- Pajak PPH (Tunj. Komunikasi)	Rp. 945.000
<hr/>	
Jumlah Potongan	Rp. 1.752.823
Jumlah Bersih	Rp.12.340.662

b. Para Pemohon menerima penghasilan selama menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi sebanyak 12x dalam satu tahun atau 60x dalam 5 tahun. Hal ini berbeda dengan yang didapat oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dimana kepala daerah/wakil kepala daerah mendapat penghasilan sebanyak 13x dalam satu tahun atau 65x dalam 5 tahun, dikarenakan kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapatkan Gaji ke-13 dalam setiap tahun. Kerugian para Pemohon selama menjabat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi bersifat spesifik dan aktual dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tidak menerima penghasilan/gaji ke-13 pada tahun 2010 s.d Tahun 2014 setelah dipotong pajak sebesar Rp. 12.340.662 x 5 tahun menjabat = Rp. 61.703.310,- (enam puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) setiap Pemohon x 9 Pemohon = Rp. 493.626.480,- (empat ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa para Pemohon selesai masa jabatan di Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi sejak tanggal 05 Agustus 2014 atau selama 15 (tiga belas bulan sejak berakhir masa jabatan sampai dengan diajukannya permohonan ini, dan ditambah pensiunan bulan ke-13 tahun 2015 yang menjadi Kerugian spesifik para Pemohon, apabila dipersamakan dengan bekas kepala daerah/wakil kepala daerah adalah. Pendapatan Pokok sebagai Anggota DPRD dengan rincian sebagai berikut:

Uang Refersentasi	Rp. 1. 575.000
Tunjangan Istri/Suami	Rp. 157.000
Tunjangan Anak	Rp. 63.000
Tunjangan Beras	Rp. 153.200
Uang Paket	Rp. 157.500
Jumlah	Rp. 2.105.700

Jumlah Pendapatan Pokok/Bulan per orang adalah Rp. 2.105.700 x 15 bulan + 1 bulan penerimaan bulan ke-13 tahun 2015 = Rp. 33.691.200,- x 8 Pemohon = Rp. 269.529.600,- (*dua ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*);

Bahwa kerugian potensial yang akan terjadi dari yang di alami para Pemohon per tahun adalah Rp. 2.105.700,- x 13 bulan/tahun = Rp. 27.374.100,- /orang/tahun;

Bahwa dengan adanya peraturan-peraturan pemerintah tersebut semakin menimbulkan kekacauan dan menjadi salah tafsir;

16. Bahwa selain kerugian yang bersifat spesifik, aktual dan potensial yang dialami oleh para Pemohon ada yang lebih menyakitkan lagi baik secara lahir maupun batin, adalah: Bahwa diantara para Pemohon ada yang masih

dalam usia muda dan mempunyai anak yang masih kecil-kecil umur 4 dan 8 tahun, apabila anak-anak Pemohon tersebut telah dewasa dan pemohon selaku orang tuanya tidak pernah cerita bahwa orang tuanya pernah mengabdikan diri untuk bangsa dan negaranya selama 5 (lima) tahun sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, maka mereka tidak akan pernah tau bahwa orang tuanya pernah mengabdikan, mendedikasikan diri mengabdikan kepada bangsa dan negara. Dimana penghargaan negara kepada para Pemohon...? Ini adalah bentuk diskriminasi yang sangat mendasar yang dirasakan oleh para Pemohon yang pernah berbakti dan mendedikasikan dirinya bagi bangsa dan negaranya;

Berdasarkan kesemua uraian tersebut di atas sangat jelas dan terang mendudukan kepala daerah/wakil kepala daerah dan di tambah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai Pejabat Negara tidaklah tepat dan menimbulkan pelanggaran hak konstitusional para Pemohon. Merugikan Hak Konstitusional para Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) oleh UUD 1945;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon uraikan di atas, demi adaya kepastian hukum yang di jamin oleh UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi; setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. ayat (2) berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan ayat (3) yang berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 1 s.d. Pasal 16 dan BAB XVI Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kiranya yang mulia Mahkamah dapat mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Menyatakan Pasal 2 angka 4 dan Penjelasan Pasal 2 angka 6 mengenai kata "*Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota*" Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) bertentangan

- dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Menyatakan di dalam Pasal 122 huruf i, huruf l, dan huruf m Undang-Undang Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
  3. Menyatakan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberi kedudukan hukum yang sama dan/atau berkeadilan oleh Negara;
  4. Menyatakan Bekas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Janda/Duda Bekas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Janda/Duda Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapatkan kedudukan, pengakuan, dan penghargaan yang sama dan/atau berkeadilan oleh negara;
  5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

#### SUBSIDAIR

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, disahkan dalam persidangan tanggal 7 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bukti P-5A : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.792-Pem.Um/2009 tentang Peresmian

Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 Untuk Masa Jabatan Tahun 2004-2009, bertanggal 24 Juli 2009;

6. Bukti P-5B : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.973-Pem.Um/2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk Masa Jabatan Tahun 2009-2014, bertanggal 24 Juli 2009;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000 tentang Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara dan Janda/Dudanya;
9. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke Tiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke Tiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke Tiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan;

13. Bukti P-12 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke Tiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2013 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan;
14. Bukti P-13 : Fotokopi 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke Tiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke Tiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan;
16. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan Sekertariat DPRD Kabupaten Sukabumi tanggal 05 Oktober 2009 dan Struk Gaji Daftar Penghasilan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Atas Nama Kuswara, Struk Gaji atas nama Anang dan truk Gaji atas Nama Teti Intan Budiani;
17. Bukti P-16 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
20. Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
21. Bukti P-20 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[39.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851, selanjutnya disebut UU 28/1999) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494, selanjutnya disebut UU 5/2014) terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu

Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon sebagai berikut:

Para Pemohon adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia, berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2004-2009 dan Periode Tahun 2009-2014;

Menurut para Pemohon Pasal 2 angka 4 dan Penjelasan Pasal 2 angka 6 UU 28/1999 pada frasa “Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota” serta Pasal 122 huruf i, huruf l, dan huruf m UU 5/2014 merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:

- **Pasal 28D**

- (1) ... *dst.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
- (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

- **Pasal 18**

- (1) ... *dst;*
- (2) ... *dst;*
- (3) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.*

Para Pemohon menerangkan bahwa mereka adalah Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Periode Tahun 2004-2009 dan/atau Periode Tahun 2009-2014, yang secara konstitusional telah diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 101 paragraf 3, Pasal 154, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 4, Pasal 315, Pasal 317, Pasal 364,

dan Pasal 366 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Selanjutnya para Pemohon pada bagian kedudukan hukum (*legal standing*) tidak menguraikan ataupun menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, namun kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut diuraikan pada bagian Pokok Permohonan halaman 28 sampai dengan halaman 32 yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yakni:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 [*sic!*], yang mengatur besaran gaji pokok bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000 tentang Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara dan Janda/Dudanya, yang mengatur besaran dasar pensiun mantan Kepala Daerah Provinsi, mantan Wakil Kepala Daerah Provinsi, Mantan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, mantan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang berhenti dengan hormat dari jabatannya yang besaran gaji pokoknya sebagaimana diatur dalam PP 9/1980 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015, yang kesemuanya mengatur mengenai Gaji/Pensiunan/Tunjangan bulan ke-13 bagi Pejabat Negara, termasuk Kepala Daerah;

[3.6] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama mengenai kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, telah

ternyata bahwa permohonan para Pemohon *a quo* tidak mengikuti ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf b UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005) sehingga uraian perihal kerugian hak konstitusional dimaksud menjadi tidak jelas atau kabur;

Selain itu, kerugian materiil yang didalilkan para Pemohon di satu pihak bukanlah kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, di lain pihak kerugian itu, walaupun benar terjadi bukanlah disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian *in casu* Pasal 2 angka 4 dan Penjelasan Pasal 2 angka 6 UU 28/1999 frasa "*Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota*" serta Pasal 122 huruf i, huruf l, dan huruf m UU 5/2014;

Permohonan *a quo* menjadi makin tidak jelas manakala para Pemohon dalam positanya menyatakan bahwa "*mendudukan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan di tambah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai Pejabat Negara tidaklah tepat dan menimbulkan pelanggaran hak konstitusional para Pemohon*", sementara dalam petitumnya, antara lain, memohon kepada Mahkamah, yakni Menyatakan Pasal 2 angka 4 dan Penjelasan Pasal 2 angka 6 mengenai kata "*Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota*" UU 28/1999 dan Pasal 122 huruf i, huruf l, dan huruf m UU 5/2014 bertentangan dengan UUD 1945. Hal mana di samping tidak ada kaitan dengan kerugian hak konstitusional para Pemohon, juga tidak ada relevansinya dengan inkonstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Setelah mencermati dengan saksama uraian dalam posita dan petitum para Pemohon tersebut, telah jelas bagi Mahkamah bahwa Undang-Undang yang dipermasalahkan oleh para Pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan para Pemohon, dalam hal ini apa yang oleh para Pemohon dalilkan sebagai kerugian hak konstitusional, namun norma yang dipermasalahkan oleh para Pemohon tersebut adalah berkaitan dengan kedudukan lembaga lain;

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan ketidakjelasan permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan tanggal 23 Februari 2016 telah memberikan saran/nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya agar menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya sesuai dengan UU MK dan PMK 05/2005. Namun demikian,

ternyata para Pemohon dalam perbaikannya masih menguraikan kerugian materiil sebagai kerugian hak konstitusional para Pemohon yang diuraikan pada bagian Pokok Permohonan;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan sekaligus permohonan para Pemohon kabur atau tidak jelas;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams,

Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 12.11 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden/yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Sunardi**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA